

RUMAH SINGGAH

2024

PERBUP SEMARANG NO. 53, BD 2024/NO.54, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

ABSTRAK

- Keberadaan orang terlantar, gelandangan dan pengemis, orang dengan gangguan jiwa yang terjaring dalam kegiatan penertiban merupakan salah satu masalah yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Semarang. Untuk menjamin terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perlu dilakukan penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai, sesuai dengan kebutuhan masyarakat berupa rumah singgah. Untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara rumah singgah, perlu disusun peraturan mengenai Penyelenggaraan Rumah Singgah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.39 Tahun 2012; PERMENSOS No.9 Tahun 2018; PERMENSOS No.16 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
 - a. sasaran, petugas, sarana dan prasarana;
 - b. tata cara pelayanan;
 - c. tata cara rujukan dan Reintegrasi Sosial;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.